

INFORMASI PUBLIK– DOKUMENTASI

2025

Kpt NOMOR 2 TAHUN 2025, 30 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 yang menyatakan Informasi Publik di KPU Kabupaten/Kota wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta merta dan tersedia setiap saat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/2015; Kpt KPU No. 156/Kpts/KPU/2015; Kpt Sekjen KPU No. 441/Kpts/Setjen/2016.
 - Keputusan ini menetapkan daftar informasi publik dan dokumentasi tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Februari 2025.
 - Lamp.: 27 hlm.